BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatanpelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTDadalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

## BAB II
## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistikyang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
   a. sekretariat terdiri atas:
      1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
      2. subbagian perencanaan dan keuangan;
   b. bidangaplikasi dan informatika;
   c. bidang informasi dan komunikasi publik;
   d. bidang statistik dan persandian;
   f. UPTD; dan
   g. Jabatan Fungsional dan/ atau Jabatan Pelaksana.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Jabatan Fungsional dan/ atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrasi yang ditunjuk sebagai pejabat penilai kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistikyang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Dinas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan Dinas;
   b. pelaksanaan kebijakan Dinas;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas;
   d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekretariat menyelenggarakanfungsi:
    a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
    b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
    c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
    d. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
    e. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
    f. koordinasi dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
    g. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
    h. pengelolaan hubungan masyarakat;
    i. pengelolaan data dan sistem informasi;
    j. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
    k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
    l. pelaksanaan urusan administrasi Dinas; dan
    m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakanfungsi:
    a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
    b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
    c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
    d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
    e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
    f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah yang ada pada Dinas;
    g. penyiapan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; dan
    h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugasmelakukan penyiapan urusan perencanaan dan keuangan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1)subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program Dinas;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
e. penyusunan laporan kinerja Dinas;
f. pelaksanaan urusan akuntansi, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
g. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
h. pelaksanaan administrasi keuangan;
i. pelaksanaan penyiapan pertanggunggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
j. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
k. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 8

(1) Bidang aplikasi informatikamempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pematauan dan evaluasi dibidang aplikasi informatika.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang aplikasi informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang aplikasi, manajemen data dan informasi dan pengembangan infrastruktur informatika;
b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang aplikasi, manajemen data dan informasi dan pengembangan infrastruktur informatika;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi, manajemen data dan informasi dan pengembangan infrastruktur informatika;
d. koordinasi dan penyelenggaraan aplikasi informatika;
e. pelaksanaan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center danteknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *smart city*, penyelenggaraan *government chief information officer* pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasiPemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
f. pelaksanaan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasipemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, penyelenggaraan*Government Chief Information Officer* pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi*Smart City* di kabupaten; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan

Bagian Keempat
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 9

(1) Bidang informasi dan komunikasi public mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pematauan dan evaluasi di bidang informasi dan komunikasi publik.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bidang informasi dan komunikasi publikmenyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang komunikasi publik dan informasi publik;
    b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan informasi publik;
    c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan informasi publik;
    d. penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat;
    e. pengelolaan hubungan dengan media;
    f. penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah di Daerah;
    g. penyelenggaraan layanan Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik;
    h. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
    i. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
    j. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
    k. pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah; dan
    l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Statistik dan Persandian

pasal 10

(1) Bidang statistik dan persandianmempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang statistik dan persandian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang statistik dan persandian menyelenggarakan fungsi :
    a. penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang statistik dan persandian;
    b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik dan persandian;
    c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
    d. pelaksanaan rapat untuk menggali informasi dan data,mengolah dan menganalisis data,mengidentifikasi permasalahan,menetapkan alternatif kegiatan,menyusun prioritas kegiatan serta membuat uraian kegiatan;
    e. pengumpulan data statistik, analisi dan pelaporan hasil pelaksnaan pembangunan;

g. pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata KerjaDinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
padatanggal 31 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

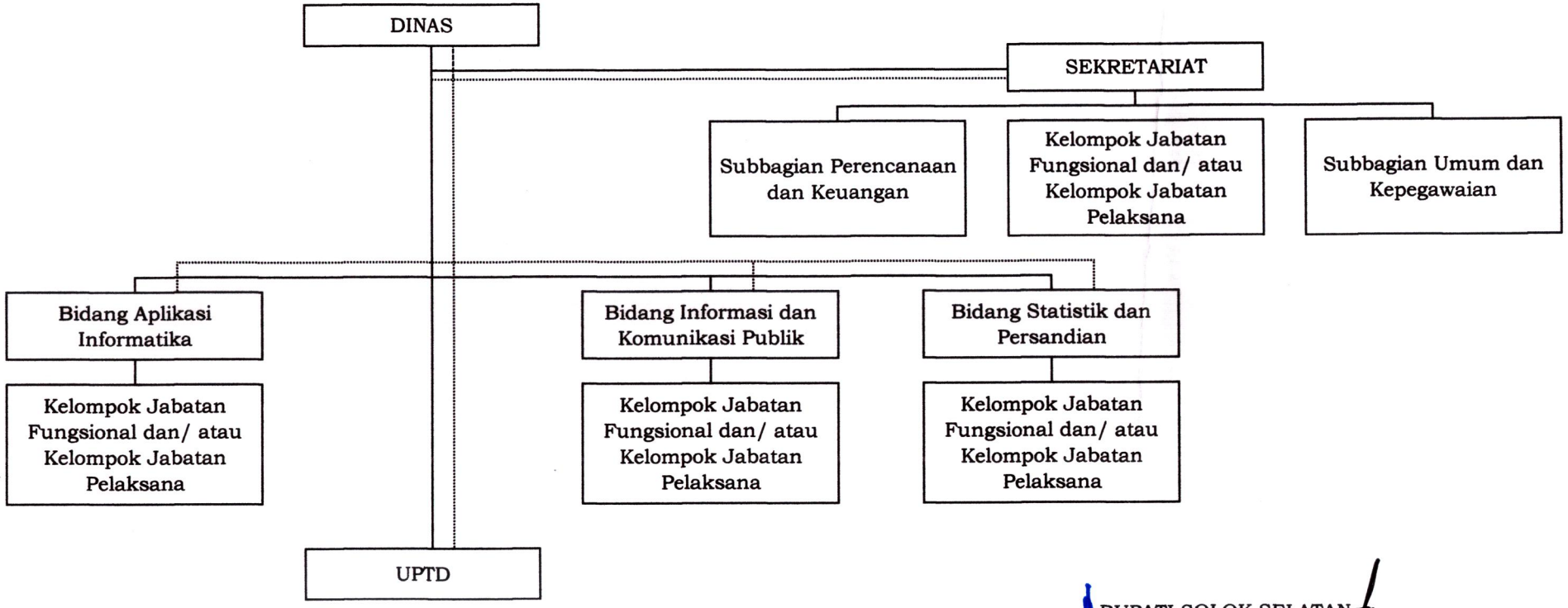


BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS